

PENETAPAN – KANTOR AKUNTAN PUBLIK – PEMILIHAN BUPATI

2024

Kpt 3049 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.

- ABSTAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 tahun; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Klaten No. 1347 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Klaten No. 1796 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Klaten No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2024.
 - Lamp. : 1 hlm.